



PUTUSAN
Nomor 600/Pid.B/LH/2020/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Ujang Als Ujang Bin Udin;
2. Tempat lahir : Simalinyang, Kabupaten Kampar;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/22 Februari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Kampung Bukit RT.22/10 Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020, kemudian ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan Negara, oleh:

- Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
- Majelis Hakim sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Maret 2021;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 600/Pid.B/LH/2020/PN Bkn tertanggal 10 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 600/Pid.B/LH/2020/PN Bkn tertanggal 10 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Als Ujang Bin Udin bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e (Setiap Orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan)*, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sesuai dengan dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ujang Als Ujang Bin Udin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Hino Dutro warna Kepala Hijau Bak Hitam Hijau No.Pol. BM 9675 TG beserta kunci;
 - 48 (empat puluh delapan) buah kayu bulat Campuran yang telah dilakukan pelelangan dengan Risalah Lelang Nomor: 459/10/2020 tanggal 13 November 2020 dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru dengan rincian uang lelang sebesar Rp5.120.408 (lima juta seratus dua puluh ribu empat ratus delapan rupiah);

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar terpal warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar replik/tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar duplik/tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa Ujang Als Ujang Bin Udin pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 09.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru – Lipat Kain Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e (setiap orang dilarang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahny hasil hutan), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bahwa berawal dari sebelum Terdakwa ditangkap, pada tanggal 30 September 2020 sekira pukul 16.00 WIB saudara M. Isa menyuruh Terdakwa untuk melakukan pengangkutan kayu dari tempat saudara Atol yang berada di daerah Lubuk Tome Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dan saudara M. Isa memberikan upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa berangkat dengan memakai kendaraan truk Hino Dutro warna hijau dengan bak belakang besi warna Hijau dan Hitam dengan Nomor Polisi BM-9675-TG menuju lokasi kayu yang akan dimuat kayu yang berada di daerah Lubuk Tome Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dan Terdakwa sampai ditempat tersebut sekitar pukul 17.00 WIB dan kemudian Terdakwa melakukan kegiatan mengangkut kayu yang berada di pinggir jalan di daerah Lipat Kain – Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dan sampai akhirnya Terdakwa berhasil mengangkut lebih kurang sebanyak 48 (empat puluh delapan) tual kayu bulat jenis campuran di dalam truk Hino Dutro No.Pol. BM-9675-TG tersebut dan selanjutnya menunggu informasi kapan akan berangkat dari saudara Junan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar pukul 04.30 WIB Terdakwa ditelepon oleh saudara Juna dengan No.HP.



082383594580 memerintahkan Terdakwa untuk berangkat dan kemudian Terdakwa berangkat menangkut kayu tersebut menuju ke Sawmil milik saudara Iyal di daerah Desa Teratak Bulu Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, selanjutnya sekitar pukul 09.45 WIB Terdakwa yang mengangkut kayu dengan kendaraan Hino Dutro warna Hijau BM-9675-TG melintas di daerah Jalan Lintas Pekanbaru – Lipat Kain Desa Lubuk Sakata Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar dan pada saat melintas Terdakwa diberhentikan oleh anggota Polisi Ditreskrimsus Polda Riau dan kemudian Polisi memeriksa isi muatan didalam truk yang dikendarai Terdakwa, dan setelah dibuka terdapat sebanyak 48 (empat puluh delapan) tual kayu bulat jenis campuran didalam truk Hino Dutro No.Pol. BM-9675-TG dan Polisi bertanya kepada Terdakwa “Apakah kayu yang diangkut tersebut ada dokumen sahnya hasil hutan” dan dijawab oleh Terdakwa bahwa kayu yang diangkut Terdakwa tidak ada dokumen sahnya hasil hutan terhadap kayu tersebut, lalu Polisi menanyakan kepada Terdakwa kayu-kayu bulat akan dibawa kemana dan dijawab Terdakwa bahwa kayu bulat sejumlah 48 kayu tersebut akan dibawa Terdakwa ke saudara M. Isa dari saudara Atol dan akhirnya Terdakwa ditangkap berikut seluruh barang bukti kayu dan truk Hino Dutro BM-8675-TG warna Hijau tersebut ke Polda Riau untuk proses hukum selanjutnya;

- Selanjutnya Hasil Pengukuran dari Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah III Nomor: ST.250/BPHP III/P3HP/10/2020 tanggal 2 Oktober 2020, bertindak sebagai Tim Pengukur sekaligus menentukan Taksasasi dan harga limit telah melakukan pengukuran dan penguji terhadap kayu barang bukti Laporan Polisi Nomor: LP/392/X/2020/Riau/Direskrimsus tanggal 1 Oktober 2020, yang terdiri dari Tim Pengukuran:
 1. Dedy Hidayana, S.Hut., M.Si.;
NIP. 19810627 200203 1 001
 2. Gian Cahyadi;
NIP. 19821112 200112 1 001

Rekapitulasi Hasil Pengukuran KBK/KBS/KBB

No.	Sortimen	Pengelompokan Jenis			Jumlah (btg)	Keterangan
		Indah	Meranti	Campuran		
	2	3	4	5	6	7
1	KBK	0	0	6,02	30	
2	KBS	0	0	6,88	19	
Jumlah				12,90	49	



Perhitungan taksasi harga limit (terlampir) terhadap hasil pengukuran sebagaimana diatas yaitu sebesar Rp3.951.700,00 (tiga juta sembilan ratus lima puluh satu tujuh ratus rupiah) dengan rincian yaitu:

- Kelompok KBS Rimba Campuran sebanyak Rp2.476.800,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus rupiah)
- Kelompok KBK sebanyak Rp1.474.900,00 (satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

No.	Kelompok Jenis Kayu	Volume (M3)	Harga (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	KBS Rimba Campuran	6,88	360.000	2.476.800
2	KBK	6,02	245.000	1.474.900
Jumlah				3.951.700

Perbuatan Terdakwa Ujang Als Ujang Bin Udin sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, selanjutnya Terdakwa tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan atas surat dakwaan penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Novrizan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membawa kayu tersebut dengan menggunakan mobil truk merk Hino 130 HD No.Pol. BM 9675 TG;
 - Bahwa bentuk kayu yang dibawa oleh Terdakwa berbentuk kayu bulat (lok) / kayu balok;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah membawa kayu balok tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Riau bahwa beberapa hari sebelum penangkapan mobil truck sering mengangkut kayu balok dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditutupi terpal plastik Hijau dan melintas di Jalan Raya Bangkinang – Pekanbaru, kemudian Saksi dan rekan-rekan dari Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Riau melakukan pengintaian dan akhirnya didapati ada mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa sedang membawa kayu balok, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Sdr. Bambang Hermanto, S.H., menghentikan mobil truck tersebut lalu menanyakan kepada Terdakwa terkait dokumen yang berhubungan dengan kayu yang dibawa oleh Terdakwa, namun setelah ditanyakan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan satupun dokumen sah terkait kayu yang dibawanya tersebut, kemudian saat ditanyakan terkait pemilik dari kayu yang dibawa tersebut ternyata Terdakwa juga tidak mengetahui siapa pemiliknya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis kayu yang dibawa oleh Terdakwa, tetapi Saksi mengetahui bahwa kayu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut termasuk kayu hasil hutan yang dilindungi undang-undang;
 - Bahwa kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah kayu balok, tetapi beratnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya seorang diri saja;
 - Bahwa saat ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa kayu tersebut dibawanya dari Desa Lipat Kain Kampar untuk dibawa ke Desa Taratak Buluh;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membawa kayu tersebut dilakukannya dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Hino Dutro warna Kepala Hijau Bak Hitam Hijau No.Pol. BM 9675 TG beserta kunci;
 - 48 (empat puluh delapan) buah kayu bulat jenis Campuran;
 - 1 (satu) lembar terpal warna Biru;diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Bambang Hermanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berupa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa kayu tersebut dengan menggunakan mobil truk merk Hino 130 HD No.Pol. BM 9675 TG;
 - Bahwa bentuk kayu yang dibawa oleh Terdakwa berbentuk kayu bulat (lok) / kayu balok;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah membawa kayu balok tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat yang diterima oleh Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Riau bahwa beberapa hari sebelum penangkapan mobil truck sering mengangkut kayu balok dengan ditutupi terpal plastik Hijau dan melintas di Jalan Raya Bangkinang – Pekanbaru, kemudian Saksi dan rekan-rekan dari Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Riau melakukan pengintaian dan akhirnya didapati ada mobil truck yang dikemudikan oleh Terdakwa sedang membawa kayu balok, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi yaitu Sdr. Saksi Novrizan, menghentikan mobil truck tersebut lalu menanyakan kepada Terdakwa terkait dokumen yang berhubungan dengan kayu yang dibawa oleh Terdakwa, namun setelah ditanyakan Terdakwa tidak dapat memperlihatkan satupun dokumen sah terkait kayu yang dibawanya tersebut, kemudian saat ditanyakan terkait pemilik dari kayu yang dibawa tersebut ternyata Terdakwa juga tidak mengetahui siapa pemiliknya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jenis kayu yang dibawa oleh Terdakwa, tetapi Saksi mengetahui bahwa kayu yang dibawa oleh Terdakwa tersebut termasuk kayu hasil hutan yang dilindungi undang-undang;
 - Bahwa kayu yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) buah kayu balok, tetapi beratnya Saksi tidak tahu;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa hanya seorang diri saja;
 - Bahwa saat ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa kayu tersebut dibawanya dari Desa Lipat Kain Kampar untuk dibawa ke Desa Taratak Buluh;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa dalam membawa kayu tersebut dilakukannya dengan tanpa izin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Hino Dutro warna Kepala Hijau Bak Hitam Hijau No.Pol. BM 9675 TG beserta kunci;
 - 48 (empat puluh delapan) buah kayu bulat jenis Campuran;
 - 1 (satu) lembar terpal warna Biru;
- diakui Saksi sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 600/Pid.B/LH/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan Ahli Dedy Hidayana, S.Hut., M.Si., ke persidangan, akan tetapi Ahli tersebut tidak bisa dihadirkan ke persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa, keterangan Ahli atas nama Dedy Hidayana, S.Hut., telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli melakukan pengukuran terhadap barang bukti berupa kayu bulat yang disita oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2020 di kantor Ditreskrimsus Polda Riau sesuai dengan Surat Perintah Tugas yang Ahli terima;
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran, kayu bulat tersebut adalah kayu kelompok jenis Campuran dan berjumlah sebanyak 48 (empat puluh delapan) batang dengan volume kurang lebih 12,90 M3 (dua belas koma sembilan nol meter kubik), sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengukuran tertanggal 5 Oktober 2020;
- Bahwa kayu tersebut merupakan kayu hasil hutan dan pengelompokan jenisnya sesuai dengan Kepmen Hut No.163/KPTS-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar Pengenaan Iuran Kehutanan, dengan hasil pengujian jenis kayu berupa kelompok jenis kayu Rimba Campuran;
- Bahwa setiap orang yang mengangkut kayu hasil hutan haruslah dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) dan atau Nota Angkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan 12 P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam;
- Bahwa pihak yang dirugikan akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah Negara;
- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Ahli tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 09.45 WIB bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru – Lipat Kain Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah mengangkut hasil hutan kayu dengan menggunakan mobil truck;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil truck yang Terdakwa gunakan adalah berupa mobil truck merk Hino Dutro No.Pol. BM 9675 TG;
 - Bahwa pemilik kayu yang Terdakwa angkut adalah milik Sdr. M. Isa, dan Terdakwa hanya sebagai Sopir;
 - Bahwa kayu yang Terdakwa angkut adalah jenis kayu Sendok-sendok dan Mahang;
 - Bahwa kayu tersebut Terdakwa angkut dari Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar untuk dibawa ke Desa Taratak Bulu Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
 - Bahwa orang yang akan menerima kayu yang Terdakwa angkut tersebut adalah Sdr. Iyal;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin terkait pengangkutan kayu tersebut;
 - Bahwa pemilik mobil truck Hino Dutro adalah Sdr. M. Isa;
 - Bahwa Sdr. M. Isa adalah DPO;
 - Bahwa kayu yang Terdakwa angkut tersebut masih berbentuk kayu bulat (log) dengan panjang 4 (empat) meter;
 - Bahwa kayu yang Terdakwa angkut adalah sebanyak 48 (empat puluh delapan) tual;
 - Bahwa dari mengangkut kayu tersebut Terdakwa mendapatkan upah dari Sdr. M. Isa sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang jalan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)
 - Bahwa upah tersebut belum Terdakwa terima, dan Terdakwa akan menerimanya setelah kayu tersebut sampai kepada penerimanya dan Terdakwa baru menerima uang jalan sebesar Rp400.000,00 (empat ratusribu rupiah);
 - Bahwa setahu Terdakwa, Sdr. M. Isa membeli kayu tersebut dari Sdr. Atol di Desa Sungai Raja;
 - Bahwa Terdakwa telah mengetahui bahwa kayu yang Terdakwa angkut tersebut tidak ada surat-suratnya;
 - Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Hino Dutro warna Kepala Hijau Bak Hitam Hijau No.Pol. BM 9675 TG beserta kunci;
 - 48 (empat puluh delapan) tuah kayu bulat jenis Campuran;
 - 1 (satu) lembar terpal warna Biru;
- diakui Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 600/Pid.B/LH/2020/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (Saksi *A de Charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Hino Dutro warna Kepala Hijau Bak Hitam Hijau No.Pol. BM 9675 TG beserta kunci;
- 48 (empat puluh delapan) buah kayu bulat jenis Campuran;
- 1 (satu) lembar terpal warna Biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 09.45 WIB bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru – Lipat Kain Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, Saksi Novrizan bersama dengan Saksi Bambang Hermanto, S.H., yang merupakan Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa beberapa hari sebelum penangkapan mobil truck sering mengangkut kayu balok dengan ditutupi terpal plastik Hijau dan melintas di Jalan Raya Bangkinang – Pekanbaru, kemudian atas informasi masyarakat tersebut dilakukanlah pengintaian dan akhirnya di lokasi didapati Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Dutro warna Kepala Hijau Bak Hitam Hijau No.Pol. BM 9675 TG yang diatasnya sedang mengangkut 48 (empat puluh delapan) buah kayu bulat jenis Campuran berbentuk kayu bulat (log) dengan panjang 4 (empat) meter, kemudian saat mobil truck tersebut diberhentikan dan ditanyakan dokumen yang berhubungan dengan kayu yang diangkut, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan satupun dokumen sah terkait kayu yang diangkutnya tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Hino Dutro warna Kepala Hijau Bak Hitam Hijau No.Pol. BM 9675 TG beserta kunci, 48 (empat puluh delapan) buah kayu bulat jenis Campuran, dan 1 (satu) lembar terpal warna Biru langsung dibawa dan diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut adalah milik Sdr. M. Isa (DPO) yang dibeli dari Sdr. Atol (DPO) di Desa Sungai Raja;
- Bahwa benar Sdr. M. Isa (DPO) juga adalah sebagai pemilik mobil truck Hino Dutro;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 600/Pid.B/LH/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kayu tersebut diangkut oleh Terdakwa dari Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar untuk dibawa ke Desa Taratak Bulu Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa benar kayu tersebut diangkut oleh Terdakwa dengan mendapatkan upah Sdr. M. Isa (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang jalan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar untuk upahnya baru akan diterima setelah kayu tersebut sampai kepada penerimanya, sedangkan uang jalannya telah diterima Terdakwa;
- Bahwa benar di persidangan Ahli Dedy Hidayana, S.Hut., telah menerangkan bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut adalah kayu hasil hutan dan pengelompokan jenisnya sesuai dengan Kepmen Hut No.163/KPTS-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar Pengenaan Iuran Kehutanan, dengan hasil pengujian jenis kayu berupa kelompok jenis kayu Rimba Campuran;
- Bahwa benar selain itu Ahli Dedy Hidayana, S.Hut., juga telah menerangkan pada pokoknya bahwa setiap orang yang mengangkut kayu hasil hutan haruslah dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) dan atau Nota Angkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan 12 P.66/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2019 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam;
- Bahwa benar kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut sama sekali tidak dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa kayu yang diangkutnya tersebut tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan sejumlah kerugian bagi Negara;
- Bahwa benar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Hino Dutro warna Kepala Hijau Bak Hitam Hijau No.Pol. BM 9675 TG beserta kunci;
 - 48 (empat puluh delapan) tua kayu bulat jenis Campuran;
 - 1 (satu) lembar terpal warna Biru;benar adalah barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 600/Pid.B/LH/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang perseorangan;
2. Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Orang perseorangan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak secara tegas memberikan pengertian apa yang dimaksudkan dengan unsur "*Orang Perseorangan*", namun menurut doktrin, "*Orang Perseorangan*" merupakan bagian dari sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakan-tindakannya;

Menimbang, bahwa "*Orang Perseorangan*" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*Natuurlijke Persoon*) atau orang tersebut dilahirkan kedunia ini sebagai subyek hukum, diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya, karena dianggap telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, diterangkan bahwa orang perseorangan merupakan bagian dari Setiap Orang, dimana Setiap Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Terdakwa Ujang Als Ujang Bin Udin dengan jati diri sebagaimana pada awal putusan, yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana perusakan hutan, dan dalam persidangan Terdakwa terlihat sehat jasmani dan rohani mampu dan mengerti terhadap dakwaan yang disampaikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Sengaja” atau “Kesengajaan” yaitu terdiri dari:

- *Kesengajaan sebagai maksud (oorgemrk), yakni terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudannya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;*
- *Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustinij), yakni kesengajaan yang sudah pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;*
- *Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (dolus eventualis), yakni kesengajaan yang didasarkan atas sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;*

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah diterangkan bahwa “Setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekira pukul 09.45 WIB bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru – Lipat Kain Desa Lubuk Sakat Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar, Saksi Novrizan bersama dengan Saksi Bambang Hermanto, S.H., yang merupakan Tim Subdit 4 Ditreskrimsus Polda Riau telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana penangkapan tersebut dilakukan berawal dari adanya informasi masyarakat bahwa beberapa hari sebelum penangkapan mobil truck sering mengangkut kayu balok dengan ditutupi terpal plastik Hijau dan melintas di Jalan Raya Bangkinang – Pekanbaru, kemudian atas informasi masyarakat tersebut dilakukanlah pengintaian dan akhirnya di lokasi didapati Terdakwa sedang mengemudikan 1 (satu) unit mobil truck merk Hino Dutro warna Kepala Hijau Bak Hitam Hijau No.Pol. BM 9675 TG yang diatasnya sedang mengangkut 48 (empat puluh delapan) buah kayu bulat jenis Campuran berbentuk kayu bulat (log) dengan panjang 4 (empat) meter, kemudian saat mobil truck tersebut diberhentikan dan ditanyakan dokumen yang berhubungan dengan kayu yang diangkut, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan satupun dokumen sah terkait kayu yang diangkutnya tersebut, selanjutnya Terdakwa beserta seluruh barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Hino Dutro warna Kepala Hijau Bak Hitam Hijau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol. BM 9675 TG beserta kunci, 48 (empat puluh delapan) buah kayu bulat jenis Campuran, dan 1 (satu) lembar terpal warna Biru langsung dibawa dan diamankan untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat ditanyakan Terdakwa mengakui bahwa kayu yang diangkutnya tersebut adalah milik Sdr. M. Isa (DPO) yang dibeli dari Sdr. Atol (DPO) di Desa Sungai Raja, dan Sdr. M. Isa (DPO) sekaligus sebagai pemilik mobil truck Hino Dutro, dan kayu tersebut diangkut oleh Terdakwa dari Desa Sungai Raja Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar untuk dibawa ke Desa Taratak Bulu Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut kayu tersebut diatas telah ternyata sebagai perbuatan "*Mengangkut*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Dedy Hidayana, S.Hut., telah menerangkan bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut adalah kayu hasil hutan dan pengelompokan jenisnya sesuai dengan Kepmen Hut No.163/KPTS-II/2003 tanggal 26 Mei 2003 tentang Pengelompokan Jenis Kayu sebagai dasar Pengenaan Iuran Kehutanan, dengan hasil pengujian jenis kayu berupa kelompok jenis kayu Rimba Campuran. Selain itu Ahli Dedy Hidayana, S.Hut., juga telah menerangkan pada pokoknya bahwa setiap orang yang mengangkut kayu hasil hutan haruslah dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) dan atau Nota Angkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 dan 12 P.66/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/10/2019 tentang Penata Usahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam, sedangkan berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa kayu yang diangkut oleh Terdakwa tersebut sama sekali tidak dilengkapi dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut kayu hasil hutan dengan tidak dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) ataupun dokumen lainnya yang terkait sebagaimana tersebut diatas, maka telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 huruf e Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa telah mengetahui bahwa kayu yang diangkutnya tersebut tidak ada surat-suratnya, dan dalam mengangkut kayu hasil hutan tersebut Terdakwa mendapatkan upah Sdr. M. Isa (DPO) sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan uang jalan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Untuk upahnya baru akan diterima setelah kayu tersebut sampai kepada penerimanya, sedangkan uang jalannya telah diterima Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 600/Pid.B/LH/2020/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebelumnya telah mengetahui bahwa kayu yang diangkutnya tersebut tidak ada surat-suratnya, namun pada kenyataannya Terdakwa tetap melakukannya dengan mendapat upah yang dijanjikan oleh Sdr. M. Isa (DPO) setelah kayu hasil hutan tersebut sampai kepada penerimanya, dan dengan mendapatkan uang jalan yang telah diterima Terdakwa dari Sdr. M. Isa (DPO), maka Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan didasarkan atas niat bathinya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa mengangkut hasil hutan tersebut memang sengaja dilakukannya;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, selain mengatur mengenai pidana pokok, juga telah mengatur mengenai pidana denda, sehingga karenanya terhadap Terdakwa tersebut juga dikenakan dengan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini, dimana apabila Terdakwa tidak mampu untuk membayar pidana denda tersebut maka terhadap Terdakwa dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merk Hino Dutro warna Kepala Hijau Bak Hitam Hijau No.Pol. BM 9675 TG beserta kunci, dan 48 (empat puluh delapan) buah kayu bulat jenis Campuran, oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana di bidang kehutanan dan barang bukti tersebut dinilai memiliki nilai ekonomis, maka sesuai dengan Penjelasan Pasal 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, barang bukti tersebut haruslah "*Dirampas Untuk Negara*". Sedangkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar terpal warna Biru, oleh karena dinilai tidak memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut sepatutnya "*Dirampas untuk dimusnahkan*";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan illegal logging;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ujang Als Ujang Bin Udin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan serta denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil merk Hino Dutro warna Kepala Hijau Bak Hitam Hijau No.Pol. BM 9675 TG beserta kunci;
 - 48 (empat puluh delapan) buah kayu bulat jenis Campuran;Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) lembar terpal warna Biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Selasa**, tanggal **2 Maret 2021** oleh **Riska Widiana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, S.H.**, dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. Jamalis, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Sabar Gunawan, S.H.**, Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Neli Gusti Ade, S.H.

Riska Widiana, S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Panitera,



M. Jamalis, S.H.